

Lampiran III Edaran Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor: E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97



Nomor : D.Kd.11.20/MI/ 171 /2009

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JEPARA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Jepara Nomor Kd.11.20/4/PP.03.2/20 /2009 tanggal 25 Maret 2009

Diberikan kepada :
Nama Madrasah : MI " Iyanatush Shibyan"
Alamat : Desa Bawu Lor RT : 14 RW 03
Kecamatan : Batealit
Kabupaten : Jepara
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara madrasah/
Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam" Iyanatush Shibyan"
Bawu
Berdiri sejak tanggal : 20 Februari 2009

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	3	3	2	0	0	1	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jepara, 25 Maret 2009

DEPARTEMEN AGAMA
Kantor Kepala
Kasi Mependa Islam
KANDEPA
KABUPATEN
JEPARA
Drs. Ah Arifin
NIP. 196505151994031005



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN**

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419

J E P A R A

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JEPARA**

Nomor: Kd.11.20/4/PP.03.2/ 20 /2009

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JEPARA**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerinath Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditas Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Membaca : Hasil penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 16 Maret 2009 dengan Surat Nomor Kd.11.20/4/PP.00/015/2009 tanggal 13 Maret 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010
- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 25 Maret 2009



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dep. Agama RI
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp.(0291) 591035 Kode Pos 59419
JEPARA

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/ 19 /2009

Jepara, 20 Maret 2009

Lamp. : -

Hal : Ijin Membuka Penyelenggaraan
Pendirian Madrasah Tingkat Ibtidaiyah.

Kepada Yth :
Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam
`Iyanatush Shibyan Ds. Bawu Lor Kec. Batealit
Kabupaten Jepara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 001/YPI.IS/II/2009 tanggal 10 Pebruari 2009 perihal Permohonan ijin Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tingkat Ibtidaiyah, oleh karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag Nomor : E/250//A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara memberi ijin kepada :

1. Nama Penyelenggara Pendidikan : Yayasan Pendidikan Islam `Iyanatush Shibyan
2. Alamat : Desa Bawu Lor Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tingkat Ibtidaiyah
4. Nama Madrasah / NSM : MI `Iyanatush Shibyan / 111233200171
5. Alamat : Ds. Bawu Lor RT 14 RW III Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara
6. Mulai TP : 2009/2010.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. Kepala
Kasi Mapenda Islam

Drs. Ali Arifin.
NIP. 196505151994031005

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Depag RI
2. Ka Kanwil Depag Prop. Jawa Tengah
3. Bupati Jepara
4. Ka Kandepag Kab. Jepara
5. Waspendais MI Kec. Batealit
6. Kepala MI `Iyanatush Shibyan Bawu Lor Kec. Batealit Kab. Jepara.